

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Pelaku nekrofilia pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. KUHP, KUHP Nasional, UU TPKS, maupun UUPA belum mengatur secara khusus mengenai persetujuan terhadap mayat sehingga terjadi kekosongan hukum. Putusan PN Payakumbuh, pelaku dijatuhi pidana atas tindak pidana pembunuhan, sedangkan dalam Putusan PN Mojokerto pelaku dipidana karena membiarkan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Meskipun perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap tindakan persetujuan terhadap mayat karena belum adanya dasar hukum yang mengaturnya.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terbatas pada ketentuan pidana yang ada. Pada Putusan PN Payakumbuh, hakim menolak penerapan Pasal 339 KUHP karena persetujuan dilakukan setelah korban meninggal dan bukan untuk mempermudah pembunuhan, namun tindakan tersebut tetap dijadikan keadaan yang memberatkan. Putusan PN Mojokerto, hakim hanya mempertimbangkan tindak pidana yang mengakibatkan kematian tanpa mengkaji perbuatan persetujuan terhadap mayat sebagai perbuatan aktif terdakwa. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana agar terdapat kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus nekrofilia di Indonesia.

## 4.2 SARAN

1. Menetapkan perumusan norma hukum yang dapat menjadi payung hukum pidana persetubuhan mayat (nekrofilia) dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik yang disertai dengan pembunuhan seperti Putusan No. 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan tanpa disertai pembunuhan seperti Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk. Perumusan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum, serta memastikan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya.
2. Perlu adanya perluasan penafsiran jenazah dalam KUHP Nasional agar dapat mengakui jenazah yang tidak hanya orang mati dan sudah dikuburkan saja namun orang mati yang sudah dibuktikan secara medis namun belum dikuburkan. Hal ini dilakukan agar dapat mengisi kekosongan norma dalam menjerat pelaku persetubuhan terhadap mayat secara menyeluruh.